



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: ~~435/H~~ 27/KP/2010**

TENTANG

PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka akselerasi Universitas Sebelas Maret menuju *World Class University* dan untuk mengantisipasi dinamika kampus, perlu menyusun peraturan tentang pemilihan rektor Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/ Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor 279/H27/KP/ 2010 tentang Pemilihan Calon Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Bagian/Program Studi di Universitas Sebelas Maret;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 - b. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76).

- c. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- d. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74)
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - b. Nomor 14/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ Sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
 - a. Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen;
 - b. Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1312/D/T/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Pemerintah;
10. Keputusan Senat Universitas Sebelas Maret Nomor 838/H27/KL/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Persetujuan Senat dalam Sidang Pleno Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 28 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
2. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional;
3. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret;
4. Senat adalah senat Universitas Sebelas Maret;
5. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas;
6. Perguruan tinggi adalah Universitas Sebelas Maret;
7. Jabatan adalah jabatan rektor;
8. Panitia Persiapan Pemilihan Calon Pimpinan Universitas (P3CPU) adalah panitia yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor untuk membantu senat dalam melaksanakan pemilihan rektor;

BAB II PERSYARATAN CALON

Pasal 2

Persyaratan untuk diangkat sebagai rektor:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Telah bekerja aktif sebagai dosen tetap minimal 2 (dua) tahun berturut-turut pada fakultas di lingkungan universitas;
3. Memiliki kepribadian yang baik, cerdas dan kreatif, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi atas tugasnya, dan memiliki hubungan personal, sosial, dan kerja yang baik dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar universitas;
4. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
5. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
6. Berusia setinggi-tingginya 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat;
7. Pada setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pegawai negeri sipil (PNS) selama dua tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik, kecuali unsur kesetiaan yang harus bernilai amat baik;
8. Pada saat pemilihan dilaksanakan tidak menduduki jabatan yang sama selama dua kali berturut-turut;
9. Membuat pernyataan tertulis:
 - a. bersedia dicalonkan sebagai calon rektor;
 - b. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - c. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 - d. bersedia menjaga dan mengembangkan iklim yang sejuk dan kondusif di dalam kampus;
10. Dinyatakan sehat jasmani dan mental oleh tim perguji kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Surakarta;
11. Memiliki jenjang pendidikan S-3 dan jabatan fungsional minimal lektor kepala;
12. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau jabatan lain setara ketua jurusan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

BAB III TATA CARA PEMILIHAN REKTOR

Pasal 3

- (1) Pemilihan rektor dilaksanakan oleh senat dan dibantu oleh P3CPU;
- (2) P3CPU terdiri atas satu orang ketua I, satu orang ketua II, satu orang sekretaris, dan sejumlah anggota yang merupakan perwakilan fakultas dan unit-unit kerja terkait;
- (3) Ketua P3CPU ditetapkan oleh rektor/ketua senat atas usulan senat;
- (4) Sekretaris P3CPU dijabat oleh sekretaris senat;
- (5) Apabila sekretaris senat menjadi calon rektor, kedudukan dan keanggotaannya dalam P3CPU digantikan oleh anggota senat aktif tertua dalam usia;
- (6) Tugas P3CPU:
 - a. Menyusun draf peraturan tentang pemilihan rektor untuk disahkan oleh senat; dan
 - b. Membantu senat menyelenggarakan pemilihan rektor dan pimpinan lain periode 2011 - 2015 sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 326/H27/HK.KP/2010.

Pasal 4

- (1) Pemilihan rektor dilakukan melalui tahap penjaringan bakal calon, tahap penyaringan calon, tahap pemilihan calon, dan tahap pengangkatan;
- (2) Pemilihan rektor sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh senat;
- (3) Tahap penjaringan bakal calon rektor dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan mendaftarkan dosen yang memenuhi persyaratan dan bersedia menjadi bakal calon rektor;
- (4) Tahap penyaringan calon rektor dilakukan melalui pemungutan suara oleh senat dalam sidang senat tertutup yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;
- (5) Pelaksanaan penyaringan calon rektor diatur sebagai berikut:
 - a. Memilih 3 (tiga) orang calon rektor dari bakal calon rektor hasil penjaringan;
 - b. Penetapan calon rektor didasarkan pada banyaknya suara yang diperoleh oleh calon rektor dari anggota senat yang hadir pada pemungutan suara;
- (6) Tahap penyaringan calon rektor sebagaimana tersebut pada ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat;
- (7) Apabila waktu penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur, penyaringan dilaksanakan pada hari berikutnya;
- (8) Tahap pemilihan rektor dilaksanakan melalui pemungutan suara oleh menteri dan senat dalam sidang senat tertutup yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;
- (9) Pemilihan sebagaimana tersebut pada ayat (8) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat;
- (10) Apabila berhalangan hadir, menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8);
- (11) Pelaksanaan pemilihan rektor diatur sebagai berikut.
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih;
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara;

- c. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon rektor tersebut;
 - d. Rektor terpilih adalah calon rektor yang memperoleh suara terbanyak mutlak yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara ditambah satu suara;
 - e. Menteri menetapkan pengangkatan rektor terpilih atas dasar suara terbanyak mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) butir d;
- (12) Sidang senat pada tahap penyaringan calon rektor dan pemilihan rektor dipimpin oleh ketua senat, didampingi oleh sekretaris senat. Apabila rektor/ketua senat dan/atau sekretaris senat dicalonkan atau berhalangan hadir, sidang senat dipimpin oleh anggota senat tertua usia dan sekretaris senat diganti oleh anggota senat termuda usia;
 - (13) Urutan nama calon rektor pada kartu suara tahap penyaringan dan pemilihan didasarkan pada urutan abjad;
 - (14) Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, senat menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon rektor kepada menteri;
 - (15) Sidang senat mengesahkan hasil pemilihan rektor pada berita acara rapat senat;
 - (16) Undangan untuk menghadiri sidang senat pemilihan rektor dikirimkan kepada para anggota senat dan menteri selambat-lambatnya tujuh hari kerja sebelum sidang pemilihan dilaksanakan;
 - (17) Anggota senat memiliki hak pilih apabila yang bersangkutan hadir dalam ruang sidang senat. Anggota senat yang karena alasan kesehatan tidak mampu memasuki ruang sidang, dapat berada di sekitar ruang sidang dan kepada yang bersangkutan diberi kartu suara untuk memberikan hak suaranya.

BAB IV KUORUM RAPAT

Pasal 5

Kuorum sidang senat diatur sebagai berikut:

1. Sidang senat dapat dimulai jika memenuhi kuorum, yaitu dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota senat;
2. Jika kuorum seperti tersebut pada butir 1 belum terpenuhi, sidang ditunda selama 30 menit. Setelah penundaan dan dihadiri oleh $50\% + 1$, sidang dapat dimulai dan keputusannya dinyatakan sah;
3. Jika kuorum seperti tersebut pada butir 2 belum terpenuhi, sidang ditunda untuk yang kedua kali selama 30 menit. Setelah penundaan sidang dapat dimulai dan keputusannya dinyatakan sah;

BAB V TATA CARA PENGUSULAN REKTOR

Pasal 6

- (1) Rektor/ketua senat menyampaikan nama rektor terpilih hasil pemilihan rektor kepada menteri selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah pemilihan;
- (2) Pengusulan calon dilampiri berkas kelengkapan:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. foto kopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - c. foto kopi surat keputusan dalam jabatan fungsional terakhir;
 - d. foto kopi ijazah terakhir/tertinggi;
 - e. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) PNS dua tahun terakhir;
 - f. foto kopi Kartu Pegawai (KARPEG);
 - g. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan;
 - h. berita acara pemilihan rektor dan dilampiri daftar hadir sidang senat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Tahapan pemilihan calon rektor UNS periode 2011 – 2015 yang telah berlangsung berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 279/H27/KP/2010 tentang Pemilihan Calon Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Bagian/Program Studi di Universitas Sebelas Maret dinyatakan sah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan rektor ini.
- (2) Selanjutnya, selain ayat (1) di atas, Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 279/H27/KP/2010 tentang Pemilihan Calon Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Bagian/Program Studi di Universitas Sebelas Maret khusus yang terkait dengan pemilihan rektor dinyatakan tidak berlaku.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian;
- (2) Peraturan rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 26 Oktober 2010

Rektor,


Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ (K)
NIP. 194611021976091001

